ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG)

Fadlil Usman¹⁾ Sulistyo Dwi Haryanto²⁾

¹⁾Politeknik Keuangan Negara STAN e-mail: fadlil us@yahoo.com

²⁾Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan e-mail: sulis245dwi@yahoo.com

Abstract

Village fund is a new source of income for the village government, sourced from the state budget allocation. This fund began to be allocated and disbursed the first time in 2015. The village government will earn huge amounts of money in running the village administration, but on the other hand demanded readiness in the management of village finances better. This study aims to determine the readiness of the Pelawad village government in the management of the Village Fund and knowing the constraints faced. The analytical method used is descriptive analysis and index analysis to quantify the level of readiness in managing the Village Fund. Some Factors that support the readiness of the of the Village Government in managing the Village Funds are organizational commitment, human resources and information systems. The results showed that Pelawad Village Government has a strong commitment in the management of the Village Fund. The quantity of human resources are sufficient, while in terms of quality is not sufficient. The information systems to support the processing of village financial data have been available, but the human resources are not fully ready to operate the systems. Pelawad village government readiness in the overall management of village funds are categorized on the level set by the value of the index 66.

Keywords: Village Fund, Pelawad Village, organizational commitment, human resources, information systems

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan karena menjadi pintu gerbang penghubung antara pemerintah dengan penduduk desa. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.Dengan adanya UU Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan bersih tanpa korupsi. Pasca UU Desa, sumber pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan serta lain-lain pendapatan yang sah. Di satu sisi pemerintah desa akan memperoleh dana yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa, tetapi di sisi lain dituntut pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Alokasi APBN yang selanjutnya disebut Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana desa merupakan sumber pendapatan yang baru bagi desa karena dana ini mulai dialokasikan dan disalurkan pertama kali pada tahun 2015. Untuk memberikan kepastian hukum dan pengalokasian dana desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk kabupaten/ kota, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 triliun. Pemerintah desa harus mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan program baru dari pemerintah sehingga pemerintah desa harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa ini seyogyanya memerlukan suatu komitmen, pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia, sistem informasi serta sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Simpson (2002) dalam Wulandari (2012), pengetahuan dan kemampuan mengadopsi teknologi baru mempengaruhi kesiapan warga organisasi untuk berubah. Kesiapan organisasi untuk berubah, menurut Lehman (2002) dalam Tampubolon (2015) antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel. seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para staf, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Menurut Rusmayanti et al (2014), sistem informasi pengelolaan keuangan mempermudah dan mempercepat Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan serta dapat meminimalisasi kesalahan serta mengoptimalkan dalam pengamanan data.

Sistem pemerintahan desa di bawah UU Desa yang baru memerlukan kesiapan yang sangat baik. Menurut Suyatno (2015), upaya yang dapat dilaksanakan untuk menyiapkan pelaksanaan pemerintahan desa, antara lain:

- a. Meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa;
- b. Penyiapan pihak-pihak yang terkait agar memiliki respon dengan cara yang benar terhadap sistem pemerintahan yang baru;
- c. Menyiapkan personil yang memiliki motivasi, minat dan disiplin dalam melaksanakan pemerintahan desa;
- d. Menentukan tingkatan yang harus dicapai aparatur desa.

Mengacu pada beberapa teori dan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa adalah komitmen, sumber daya manusia, dan sistem informasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa, kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi untuk mengatasi kendalakendala tersebut.

1. METODOLOGI

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.Waktu pengambilan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yakni bulan Juni 2015.

2.2. Prosedur

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu studi kepustakaan, kuesioner, dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan memahami berbagai literatur, buku, artikel, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Kuesioner yaitu satu set pernyataan yang diajukan kepada responden, yaitu Sekertaris Desa. Studi lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pengelola keuangan desa untuk mengetahui pemahaman dan kesiapan pengelola keuangan desa dalam mengelola dana desa.

2.3. Teknis Analisis Data

Pengolahan data akan dilakukan dengan cara melakukan analisis hasil wawancara dengan nara sumber mengenai masalah penelitian. Analisis akan dituangkan secara deskriptif melalui telaah literatur dan hasil wawancara terkait masalah penelitian. Hasil analisis disimpulkan dan diberikan saran perbaikan.

Untuk mengetahui tingkat kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam mengelola dana desa, penelitian ini menggunakan analisis indeks. Indeks merupakan angka pembanding antara satu bilangan dengan bilangan yang lain yang berisi karakteristik tertentu. Nilai indeks dikalikan 100 agar lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Semakin tinggi angka indeks berarti semakin tinggi pula kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam mengelola dana desa. Tingkat kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa dapat dikategorikan menjadi lima, rentang kategori dapat dilihat di bawah ini.

Tabel I.1 Kategori Tingkat Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	81-100	Sangat siap
2	66-80	Siap
3	56-65	Cukup siap
4	41-55	Kurang siap
5	<40	Belum siap

Sumber: LIPI-UNESCO/ ISDR, 2006

Indeks tiap parameter pada tahap pengelolaan keuangan tidak ditimbang artinya semua parameter memiliki bobot yang sama. Penentuan nilai indeks untuk setiap parameter dihitung berdasarkan rumus:

$Indeks = \frac{Total \text{ skor riil parameter}}{Skor \text{ maksimum parameter}} X 100$

Skor maksimum parameter diperoleh dari jumlah pernyataan dalam parameter, sedangkan total skor riil parameter diperoleh dari penjumlahan skor riil seluruh pernyataan dalam parameter bersangkutan.

3. HASILDAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Komitmen organisasi.

Pemerintah Desa Pelawad berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa Pelawad masih menunggu Peraturan Bupati Serang tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dalam persiapan pengelolaan keuangan desa berpedoman langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Desa Pelawad dapat dilihat dari Pemerintah Desa Pelawad dalam menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).Pemerintah Desa Pelawad merupakan pemerintah desa yang tercepat dalam pengajuan RAPBDesa ke Pemerintah Kabupaten Serang.Selain itu, Pemerintah langsung membuka rekening giro di bank BJB sesuai instruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai rekening kas desa. Rekening ini merupakan salah satu syarat dari Pemerintah Kabupaten Serang dalam pencairan dana desa dari rekening kas daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, komitmen Pemerintah Desa Pelawad dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa dengan cara membaca peraturan-peraturan dan literatur-literatur tentang pengelolaan keuangan desa baik dari media cetak maupun media elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pelawad telah meyiapkan formulir-formulir yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dalam bentuk softcopy dalam format excel.

b. Sumber daya manusia.

Analisis mengenai sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap dua sisi yaitu sisi kuantitas dan sisi kualitas.Dari sisi kuantitas dapat dilihat dari jumlah personil Pemerintah Desa Pelawad saat ini berjumlah sebelas yaitu kepala desa dan sepuluh perangkat desa yang terdiri dari seorang sekretaris desa, enam kepala seksi dan tiga kepala urusan.Umur Perangkat Desa Pelawad yaitu berkisar antara 32 tahun sampai dengan 45 tahun. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri maksimal tiga orang kepala seksi, sekretaris desa yang dibantu maksimal tiga kepala urusan dan kepala dusun sesuai kewilayahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pelawad, perbedaan struktur organisasi ini disebabkan masih menunggu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.Perangkat Desa Pelawad masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Sampai saai dilakukan penelitian, Kepala Desa Pelawad belum menetapkan Tim Pelaksana Teknis Keuangan Desa (TPTKD). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.PTPKD ditetapkan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Dari sisi kualitas, sumber daya manusia dapat dilihat dari pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. Aspek latar belakang pendidikan menjadi faktor penting karena akan mempengaruhi kecepatan pemahaman seseorang. Latar belakang pendidikan Aparat Pemerintah Desa Pelawad hampir semuanya adalah SLTA dan hanya satu orang yang berlatar belakang pendidikan SLTP.Dengan tidak mengesampingkan peran/ jabatan lainnya, bendahara dan operator SIMAKDES membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam. Bendahara akan sangat membutuhkan pengetahuan akuntansi sedangkan operator selain harus memahami aplikasi itu sendiri juga harus memahami proses bisnis pengelolaan keuangan desa. Selain dari latar belakang pendidikan, pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari pemahaman-pemahaman atas peraturan, pedoman atau kebijakan-kebijakan.

Keterampilan lebih menekankan pada praktik berbeda dengan pengetahuan yang menekankan pada teori saja. Keterampilan dapat ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki pemerintah desa. Bagi seseorang yang telah memiliki latar belakang pendidikan yang sudah sesuai dapat mengaplikasikan pengetahuannya lebih baik sedangkan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dapat memahami tugas dan fungsinya melalui pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, sampai pada saat penelitian, belum ada sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa. Para perangkat desa memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa dengan mempelajari sendiri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik. Hal ini membuat perangkat desa kesulitan dalam memahami peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa.

c. Sistem informasi.

Sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang digunakan oleh Desa Pelawad yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMAKDES) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh pemerintah desa seluruh Kabupaten Serang dan baru pertama kali diterapkan pada Tahun Anggaran 2015. Aplikasi ini diharapakan akan memudahkan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Analisis kesiapan sistem informasi dapat dilakukan dengan melihat kondisi elemen mesin (sistem yang terkomputerisasi) dan sumber daya manusia sebagai operator.Pertama analisis elemen mesin untuk mendukung pengelolaan keuangan desa.SIMAKDES telah diinstall di komputer desa.SIMAKDES saat ini dioperasikan dengan model offline, dimana hanya bisa dioperasikan pada komputer yang telah diinstall.Komputer dengan spesifikasi standar dapat mengoperasikan SIMAKDES.

Kedua, analisis untuk sumber daya manusia atau operator. Operator yang menjalankan SIMAKDES dituntut memiliki kemampuan pemahaman proses pengelolaan keuangan serta, pemahaman sistem serta kemampuan logika akuntansi yang baik. Sebagus apapun sistem yang dibangun jika tidak didukung kemampuan operator yang memadai maka akan menjadi siasia. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIMAKDES Pelawad, pelatihan

aplikasi dilaksanakan selama tiga hari pada minggu ke tiga bulan Juni 2015. Operator baru meng-install dan mengoperasikan SIMAKDES pertama kali pada waktu pelatihan. Operator merasa waktu pelatihan yang terlalu singkat dengan banyaknya materi yang harus dipahami sehingga sampai saat penelitian ini operator belum memahami dengan baik. Kendala lain yang dihadapi operator yaitu tidak terdapat contact person yang bisa dihubungi jika ingin bertanya terkait SIMAKDES.

3.1. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam Pengelolaan Dana Desa

Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa diukur dengan menggunakan indeks yang dikembangkan untuk tujuan penelitin ini dan terutama didasarkan pada pemahaman dan implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa diminta untuk menjawab sesuai dengan pemahaman dan praktek pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan skala indeks yang diolah dari jawaban Sekretaris Desa Pelawad, kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa dikategorikan pada level siap dengan nilai indeks 66. Penilaian kesiapan dalam pengelolaan dana desa juga dapat dilihat pada setiap tahap pengelolaan keuangan. Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad pada tahap perencanaan dan pelaporan dikategorikan pada level siapdengan nilai indeks 80, sedangkan tahap pelaksanaan dan penatausahaan dikategorikan pada level kurang siap dengan nilai indeks masing-masing 53 dan 40. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Pelawad dikategorikan pada level sangat siap dengan nilai indeks 100.

a. Perencanaan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam merencanakan pembangunan desa yang didanai dari dana desa. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Pelawad mempunyai nilai indeks 80 atau dikategorikan pada level siap. Pemerintah Desa Pelawad memperoleh skor 4 (empat) dari skor maksimum yang dapat diperoleh 5 (lima).

Dari hasil analisis jawaban pernyataan, observasi dan wawancara diperoleh bahwa Pemerintah Desa Pelawad telah memahami dan melaksanakan prosedur tentang perencanaan pengelolaan dana desa mulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa oleh Sekretaris Desa sampai dengan Pembahasan dengan BPD. Selain itu Pemerintah

Desa Pelawad juga memahami pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa. Dana desa yang diperoleh Desa Pelawad seluruhnya dalam Rancangan Peraturan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dialokaikan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Kekurang pahaman pemerintah desa tentang perencanaan pengelolaan dana desa terkait dengan penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati dengan BPD kepada Bupati..

b. Pelaksanaan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Pelawad mempunyai nilai indeks 53,33 atau dikategorikan pada level **kurang siap**. Pemerintah Desa Pelawad memperoleh skor 8 (delapan) dari skor maksimum yang dapat diperoleh 15 (lima belas).

Dari hasil analisis jawaban pernyataan, observasi dan wawancara diperoleh bahwa pemahaman Pemerintah Desa Pelawad dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa antara lain terkait penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pengajuan pendanaan kegiatan, pembayaran dan pencatatan pengeluaran kas, daan pemungutan dan penyetoran pajak.

Pemerintah Desa Pelawad kurang memahami tahap pelaksanaan terkait koordinator pengelola teknis pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan desa, verifikator Rencana Anggaran Belanja, waktu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan kelengkapan pertanggungjawaban pengeluaran. ketentuan Perubahan APBDesa dan pengadaan barang dan jasa desa. Pengadaan barang dan atau jasa di Desa Pelawad selama ini boleh dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Desa Pelawad.Pemerintah Desa Pelawad belum mempunyai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertugas melakukan pengadaan barang/ jasa. Pengadaan barang dan atau iasa desa diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Barang/ Jasa di Desa yang Pengadaan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

c. Penatausahaan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam penatausahaan dana desa. Pada tahap penatausahaan, Pemerintah Desa Pelawad mempunyai nilai indeks 40 atau dikategorikan pada level kurang siap. Pemerintah Desa Pelawad memperoleh skor 2 (dua) dari skor maksimum yang dapat diperoleh 5 (lima).

Pemahaman Pemerintah Desa Pelawad dalam tahap penatausahaan dana desa antara lain tentang pejabat penatausahaan keuangan dan pencatatannya. Kepala Desa Pelawad telah menunjuk Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Pelawad.Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa. Bendahara Desa Pelawad telah melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa oleh bendahara menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kekurangpahaman Pemerintah Desa dalam penatausahaan keuangan desa antara lain terkait tutup buku dan pertanggunjawaban uang oleh bendahara. Berdasarkan hasil wawancara, selama ini tutup buku terhadap pembukuan bendahara tidak dilaksanakan secara rutin. Kepala Desa beranggapan karena uang yang dikelola hanya sedikit dan selalu habis untuk kegiatan maka tidak perlu dilakukan tutup buku. Pertanggungjawaban uang oleh bendahara kepada Kepala Desa juga tidak dilakukan secara rutin. Pertanggungjawaban uang oleh Bendahara Desa Pelawad dilakukan setiap satu semester.

d. Pelaporan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pelaporan dana desa. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Pelawad mempunyai nilai indeks 80 atau dikategorikan pada level siap. Pemerintah Desa Pelawad memperoleh skor 4 (empat) dari skor maksimum yang dapat diperoleh 5 (lima).

Pemerintah Desa Pelawad telah memahami tentang pelaporan keuangan desa terkait mekanisme penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Pelawad menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Serang tiap seme ster.Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sehingga Pemerintah Desa Pelawad belum menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Kekurangpahaman pemerintah Desa Pelawad terkait penyusunan draft laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Menurut

Pemerintah Desa Pelawad, draft laporan dibuat oleh Bendahara dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

e. Pertanggungjawaban

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pertanggungjawaban dana desa. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Pelawad mempunyai nilai indeks 100 atau dikategorikan pada level sangat siap. Pemerintah Desa Pelawad memperoleh skor 5 (lima) dari skor maksimum yang dapat diperoleh 5 (lima).

Pemerintah Desa Pelawad telah memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Pelawad terdiri dari pendapatan dan belanja.Desa pelawad tidak memiliki pembiayaan.Berdasarkan observasi, Pemerintah Desa Pelawad telah menyiapkan lampiran yang dibutuhkan dalam laporan pertanggungjawaban yaitu laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk dan laporan kekayaan milik desa. Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pelawad setiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di depan BPD dan masyarakat desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa didukung oleh faktorfaktor antara lain komitmern organisasi, sumber daya manusia dan system informasi. Pemerintah Desa Pelawad mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengelolaan dana desa dilihat. Sumber daya manusia Pemerintah Desa Pelawad dari sisi jumlah aparatur telah mencukupi, akan tetapi dari pengetahuandan keterampilan masih kurang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi dari sisi aplikasi telah siap dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMAKDES) yang telah terinstall di komputer desa akan tetapi operator yang menjalankan SIMAKDES belum sepenuhnya memahami karena baru pertama kali mengoperasikannya.

Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa secara keseluruhan dikategorikan pada level siap dengan nilai indeks 66. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain belum dikeluarkannya peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan petunjuk teknis

pengelolaan keuangan dan peraturan buapati tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa; kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa dan sistem informasi pengelolaan keuangan desa SIMAKDES; belum adanya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa; dan belum terinventarisirnya aset desa yang berada di luar kantor desa.

4.2. Keterbatasan

Penelitian dilakukan pada Bulan Juni 2015. Pada saat dilakukan penelitian, dana desa masih berada di Rekening Kas Umum Daerah dan belum dicairkan ke Rekening Kas Desa Pelawad. Pengelolaan dana desa di Desa Pelawad baru dilaksanakan sampai tahap perencanaan. Kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban diukur dari pemahaman Pemerintah Desa Pelawad tentang pengelolaan dana desa. Dengan pemehaman tentang pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Pelawad diasumsikan akan melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik.

4.3. Saran

- a. Kebijakan dan peraturan yang telah ada saat ini terkait pengelolaan keuangan desa sebaiknya dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggungjawab. Sebaik apapun peraturan dibuat jika orang yang melaksanakan tidak memiliki komitmen yang tinggi, hasilnya tidak akan maksimal
- b. Kepala Desa Pelawad segera membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan
- c. Bekerjasama dengan appraisal (penilai)untuk melakukan inventarisasi dan penilaian aset-aset milik Desa Pelawad.
- d. Peraturan-peraturan dan petunjuk teknis sebaiknya segera disahkan agar bias lebih cepat diterapkan dan menjadi pedoman desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- e. Perlunya pelatihan-pelatihan serta sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa dan aplikasi SIMAKDES secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Suyatno, 2015. Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa. Jakarta: Media Indonesia, 9 Januari 2015, 6.

Rusmayanti, Atik, Bambang Eka Purnama, Sukadi. 2014. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan. Indonesian Journal on Computer Sciense-Speed.

- Tampubolon, Mestika Retina. (2015). Peranan

 Job Involvement dan Work Value

 terhadap Kesiapan Berubah pada

 Karyawan PT Inalum (Persero). Medan:

 Universitas Sumatera Utara.
- Wulandari, Tri. 2012. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kesiapan Individu untuk Berubah pada Karyawan PT Bank X (Persero) Cabang Pasteur Bandung. Bandung: Universitas Widyatama.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana
 Desa yang Bersumber dari Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kemeterian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- LKPP. 2013. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Kabupaten Serang. 2014. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan/Jasa di Desa.